

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOMOR : 04 /PER/M.KOMINFO/01/2006

TENTANG

TATACARA LELANG PITA SPEKTRUM FREKUENSI RADIO 2,1 GHz UNTUK
PENYELENGGARAAN JARINGAN BERGERAK SELULAR IMT-2000

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

- Menimbang : bahwa guna mendukung kelancaran proses seleksi dengan metode lelang penyelenggaraan jaringan bergerak selular IMT-2000 pada pita frekuensi 2,1 GHz sesuai dengan tatanan frekuensi B1 dari Rekomendasi ITU-R M. 1036-2 agar dapat terlaksana secara wajar, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, dipandang perlu menetapkan Tata Lelang Pita Spektrum Frekuensi Radio 2,1 GHz Untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Selular IMT-2000 dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika;
- Mengingat :
 1. Undang-undang Nomor : 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2005 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4511);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, fungsi, Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/P/M.Kominfo/4/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 03/P/M.Kominfo/5/2005 tentang Penyesuaian Kata Sebutan pada Beberapa Keputusan/Peraturan Menteri Perhubungan yang Mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2005 tentang Tata Cara Perizinan dan Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19/PER.KOMINFO/10/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER.KOMINFO/1/2006 tentang Penataan Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Selular IMT-2000;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER.KOMINFO/1/2006 tentang Seleksi Penyelenggara Jaringan Bergerak Selular IMT-2000 pada Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz;
14. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 03/KEP/M.KOMINFO/01/2006 tentang Peluang Usaha Untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Selular Generasi Ketiga Dengan Cakupan Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG TATACARA LELANG PITA SPEKTRUM FREKUENSI RADIO 2,1 GHz UNTUK PENYELENGGARAAN JARINGAN BERGERAK SELULAR IMT-2000.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Pita Frekuensi Radio adalah bagian dari spektrum frekuensi radio yang mempunyai lebar tertentu.
2. Alokasi Frekuensi Radio adalah pencantuman pita frekuensi radio tertentu dalam tabel alokasi frekuensi radio untuk penggunaan oleh satu atau lebih dinas komunikasi radio ruang angkasa atau dinas radio astronomi berdasarkan persyaratan tertentu. Istilah alokasi ini juga berlaku untuk pembagian lebih lanjut pita frekuensi tersebut diatas untuk setiap jenis dinasnya.
3. Penetapan pita frekuensi radio atau kanal frekuensi radio adalah otorisasi yang diberikan oleh suatu administrasi dalam hal ini oleh Menteri kepada suatu stasiun radio untuk menggunakan frekuensi radio atau kanal frekuensi radio berdasarkan persyaratan tertentu.
4. Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz adalah pita frekuensi selular 1920 -1980 MHz dan 2110 – 2170 MHz sebagaimana dimaksud pada tatanan frekuensi B1 dari Rekomendasi ITU-R M. 1036-2.
5. Seleksi adalah penyaringan untuk penentuan pemenang penyelenggara jaringan bergerak seluler IMT-2000 melalui proses pelelangan.
6. Pelelangan adalah penentuan pemenang penyelenggara jaringan bergerak seluler IMT-2000 yang berdasarkan persaingan nilai kesanggupan membayar Biaya Hak Penggunaan (BHP) pita frekuensi radio oleh masing-masing peserta lelang.
7. Tim Lelang adalah Tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal yang bertugas menyusun ketentuan dan persyaratan lelang serta melaksanakan proses pelelangan.
8. Tarif Izin Penggunaan Pita Spektrum Frekuensi Radio yang selanjutnya disebut Tarif IPPSFR adalah Biaya Hak Penggunaan spektrum frekuensi radio dalam bentuk pita spektrum frekuensi radio.

9. Harga Dasar Penawaran (*Reserve Price*) adalah harga minimum dari setiap blok pita spektrum frekuensi yang menjadi objek lelang yang dapat diterima oleh Negara dan menjadi batasan harga bagi peserta lelang untuk melakukan penawaran harga.
10. Biaya Nilai Awal (*Up Front Fee*) adalah biaya penggunaan pita spektrum frekuensi radio per blok pita frekuensi radio yang pembayarannya dilakukan 1 (satu) kali dimuka untuk masa laku izin pita frekuensi radio selama 10 tahun.
11. Prinsip Pay as You Bid adalah prinsip yang digunakan untuk penetapan besaran Biaya Nilai Awal (*Up Front Fee*) untuk setiap pemenang lelang berdasarkan harga penawaran tertinggi pemenang lelang yang bersangkutan.
12. Prinsip Minimum Willingness to Pay adalah prinsip yang digunakan untuk penetapan besaran Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio tahunan berdasarkan harga penawaran terendah diantara harga penawaran pemenang lelang. Penggunaan prinsip ini memastikan bahwa seluruh pemenang lelang bersedia membayar.

BAB II

PITA FREKUENSI RADIO 2,1 GHz

Pasal 2

- (1) Blok pita spektrum frekuensi radio yang dilelang meliputi :
 - a. 1940 - 1945 MHz dan 2130 - 2135 MHz;
 - b. 1945 - 1950 MHz dan 2135 - 2140 MHz; dan
 - c. 1950 - 1955 MHz dan 2140 - 2145 MHz.
- (2) Blok pita spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan obyek lelang.

Pasal 3

- (1) Pelelangan atas blok pita spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan secara bersamaan dan tidak bersifat sekuensial.
- (2) Maksimum blok spektrum frekuensi radio yang dapat ditawarkan oleh peserta lelang sebanyak 2 (dua) blok.
- (3) Dalam hal peserta lelang tidak melepaskan hak untuk tetap menggunakan alokasi pita frekuensi eks-Fixed Wireless Access (FWA) dengan pengaturan frekuensi sesuai B1 dalam Rekomendasi ITU-R M 1036-2 setelah tidak menggunakan lagi pengaturan pola PCS 1900, peserta tersebut hanya dapat menawar 1 (satu) blok.

BAB III

ASPEK LELANG

Pasal 4

- (1) Aspek lelang merupakan harga setiap blok pita frekuensi radio 2X5 MHz pada pita spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Dalam proses lelang, satuan yang digunakan dalam Milyar Rupiah /Blok/Tahun.
- (3) Untuk kepentingan penetapan, tarif yang terbentuk dari lelang dikonversikan dalam satuan Rupiah/MHz/Tahun.

BAB IV

TARIF

Pasal 5

Harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) merupakan Tarif izin penggunaan pita spektrum frekuensi radio (IPPSFR) 2 X 5 MHz per tahun yang merupakan dasar perhitungan Biaya Hak Penggunaan (BHP) pita spektrum frekuensi radio tahunan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sesuai dengan skema pembayaran yang ditetapkan dalam Peraturan ini.

Pasal 6

- (1) Tarif IPPSFR terdiri atas komponen :
 - a. Biaya Nilai Awal (*Up Front Fee*); dan atau
 - b. Biaya Hak Penggunaan (BHP) Pita Spektrum Frekuensi Radio.
- (2) Perhitungan Tarif IPPSFR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam proses pelelangan dilakukan melalui penawaran di atas Nilai Awal (*Reserve Price*).

BAB V

HARGA DASAR PENAWARAN (*RESERVE PRICE*)

Pasal 7

- (1) Harga Dasar Penawaran (*Reserve Price*) merupakan harga minimal yang dapat diterima oleh Negara atas setiap blok pita spektrum frekuensi radio yang dilelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Harga Dasar Penawaran (*Reserve Price*) untuk setiap blok pita spektrum frekuensi radio yang dilelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan tersendiri.

- (3) Tim Lelang menyampaikan harga dasar penawaran kepada peserta lelang sebelum pelaksanaan pra-kualifikasi.

BAB VI

TATACARA LELANG

Bagian Pertama Umum

Pasal 8

- (1) Direktur Jenderal membentuk Tim Lelang yang mempunyai tugas menyusun ketentuan dan persyaratan lelang serta melaksanakan proses pelelangan.
- (2) Proses lelang dilaksanakan dengan menggunakan metode Sampul Tertutup 2 (dua) Tahap (*2-Stage Sealed Bid Auction*) secara bersama-sama untuk ketiga blok frekuensi yang dilelang.

Pasal 9

Tahapan proses lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) terdiri atas :

- a. Lelang Tahap I (Pertama);
- b. Lelang Tahap II (Kedua).

Bagian Kedua Rapat Penjelasan

Pasal 10

- (1) Tim Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) menyelenggarakan Rapat Penjelasan sebagai berikut :
 - a. Rapat Penjelasan Awal yang dilaksanakan sebelum proses pra-kualifikasi.
 - b. Rapat Penjelasan Pra-lelang yang dilaksanakan sebelum proses lelang Tahap I (pertama).
- (2) Rapat Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh perwakilan peserta lelang dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Sebanyak-banyaknya dihadiri oleh 3 (tiga) orang perwakilan untuk setiap peserta lelang.
 - b. Sekurang-kurangnya 1 (satu) orang yang hadir dalam Rapat Penjelasan adalah orang yang dikuasakan untuk menandatangani Surat Penawaran pada saat proses lelang.

- c. Sekurang-kurangnya 1 (satu) orang yang hadir dalam Rapat Penjelasan adalah orang yang akan hadir pada saat proses pelelangan.
- (3) Peserta lelang harus mengajukan pertanyaan secara tertulis untuk mendapatkan tanggapan atau penjelasan dari Tim Lelang.
- (4) Hasil Rapat Penjelasan dinyatakan dalam dokumen Berita Acara Rapat Penjelasan yang ditandatangani oleh Tim Lelang dan perwakilan dari setiap peserta lelang yang hadir.
- (5) Waktu dan tempat pelaksanaan Rapat Penjelasan ditetapkan oleh Tim Lelang.

Bagian Ketiga Pra - Kualifikasi

Pasal 11

- (1) Pra-kualifikasi dilakukan berdasarkan evaluasi atas kelengkapan persyaratan sebagai berikut :
- a. Formulir aplikasi;
 - b. Tanda bukti *refundable deposit* pendaftaran;
 - c. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan perubahan-perubahannya;
 - d. Rencana Usaha (termasuk di dalamnya Rencana Pembangunan);
 - e. Struktur Kepemilikan;
 - f. Jaminan Penawaran (*Bid Bond*) Asli;
 - g. Surat Pernyataan Kesanggupan Memberikan Bukti Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*);
 - h. Surat Keterangan Perwakilan Peserta;
 - i. Surat Pernyataan Kesanggupan Menawar di Atas Harga Dasar Penawaran;
 - j. Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Up-front Fee dan Tarif Izin Penggunaan Pita Spektrum Frekuensi Radio serta Kewajiban-kewajiban Lainnya;
 - k. Surat Pernyataan Tidak Sedang Terkait dalam Permasalahan Hukum dan Pengadilan yang terkait dengan Kepailitan;
 - l. Surat Pernyataan Kesanggupan Membuka Kemampuan Roaming bagi peserta penyelenggara jaringan bergerak selular eksisting untuk membuka kemampuan roaming bagi pemenang lelang lainnya yang bukan Penyelenggara jaringan bergerak Selular eksisting;
 - m. Surat Pernyataan Tidak Melakukan Kolusi;
 - n. Surat Pernyataan Kesanggupan Penggunaan Industri Dalam Negeri;
 - o. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengembangan Sumber Daya Manusia Indonesia;
 - p. Surat Pernyataan Kesanggupan bagi Penyelenggara FWA di PCS 1900 berkaitan dengan Banyaknya Blok yang Dapat Ditawar;
 - q. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk Melakukan R&D dan Inovasi;
 - r. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk Memenuhi Ketentuan Minimal Penggelaran Jaringan;
 - s. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk Memenuhi Ketentuan yang Berlaku selama Proses Seleksi/Lelang dan Ketentuan Tim Lelang.

- (2) Kelengkapan persyaratan dibuat berdasarkan format yang telah ditetapkan oleh Tim Lelang.
- (3) Seluruh kesanggupan yang telah disampaikan pada saat pra-kualifikasi adalah tidak bersyarat, mengikat, dan akan dituangkan ke dalam izin penyelenggaraan bagi pemenang lelang.
- (4) Seluruh kelengkapan persyaratan harus disampaikan selambat-lambatnya pada akhir periode penyerahan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan oleh Tim Lelang, kecuali apabila terdapat informasi tambahan yang diminta oleh Tim Lelang dalam rangka pencocokan dan penelitian.

Pasal 12

- (1) Pembukaan kelengkapan persyaratan untuk kepentingan pra-kualifikasi dilakukan oleh Tim Lelang di hadapan Notaris dan dapat dihadiri oleh perwakilan peserta lelang sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang per peserta lelang.
- (2) Berdasarkan evaluasi melalui pencocokan dan penelitian, Tim Lelang mengusulkan nama-nama peserta seleksi yang lulus pra-kualifikasi kepada Menteri.
- (3) Menteri menetapkan peserta seleksi yang lulus pra-kualifikasi.
- (4) Tim Lelang menyampaikan pemberitahuan hasil kelulusan pra-kualifikasi kepada setiap peserta seleksi secara tertulis.

Pasal 13

- (1) Atas pemberitahuan Tim Lelang mengenai hasil pra-kualifikasi, peserta lelang dapat melakukan sanggahan tertulis pada periode yang diberikan.
- (2) Tim Lelang melakukan evaluasi sanggahan tertulis peserta terhadap hasil pra-kualifikasi dan akan memberikan jawaban atas sanggahan sebelum proses pelelangan dilaksanakan.
- (3) Jawaban sanggahan tertulis peserta terhadap hasil pra-kualifikasi adalah final dan mengikat.

Pasal 14

Tim Lelang mengumumkan kepada publik hasil kelulusan pra-kualifikasi.

Bagian Keempat Jaminan Penawaran (*Bid Bond*)

Pasal 15

- (1) Setiap peserta lelang wajib menyerahkan jaminan penawaran (*bid bond*) dalam bentuk garansi bank yang ditujukan kepada Ketua Tim Lelang.
- (2) Besaran jaminan penawaran per blok pita spektrum frekuensi radio yang diminati adalah sebesar Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah).

- (3) Masa laku jaminan penawaran adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.
- (4) Peserta lelang wajib memastikan kecukupan besaran jaminan penawaran (*bid bond*) dalam proses pelelangan.

Bagian Kelima
Lelang Tahap I (Pertama)

Pasal 16

- (1) Tim Lelang mengumumkan batas waktu penyerahan nilai penawaran lelang Tahap I (Pertama).
- (2) Peserta Lelang memasukkan nilai penawaran menggunakan format yang sudah disediakan, diberi materai secukupnya, distempel perusahaan peserta lelang, dan ditandatangani oleh pejabat perusahaan peserta lelang yang berwenang.
- (3) Penawaran dimasukkan ke dalam sampul tertutup dengan tanpa dibubuhi tanda-tanda apa pun dan harus diterima oleh Tim Lelang dalam periode penerimaan nilai penawaran tahap pertama.
- (4) Nilai penawaran disampaikan dalam format bilangan bulat dengan satuan milyar rupiah per blok 2X5 MHz.
- (5) Nilai penawaran sekurang-kurangnya harus di atas harga dasar penawaran (*reserve price*).
- (6) Peserta Lelang harus mencantumkan banyaknya blok pita spektrum frekuensi radio yang akan ditawarkan, dan apabila tidak dicantumkan, dianggap bahwa banyaknya blok pita spektrum frekuensi radio yang ditawarkan adalah sebanyak 1 (satu) blok.
- (7) Setiap sampul penawaran diterima oleh Tim Lelang tanpa dibuka dan diberikan tanda terima yang mencakup nama peserta lelang dan waktu penyerahan (tanggal, jam: menit).
- (8) Pada waktu yang ditentukan, Tim Lelang membuka semua sampul penawaran.
- (9) Pembukaan setiap sampul penawaran harga akan dilakukan di depan Notaris dan akan dibuatkan Berita Acara untuk kepentingan itu.
- (10) Acara pembukaan sampul penawaran harga Tahap I (Pertama) dapat dihadiri oleh perwakilan peserta lelang.

Pasal 17

- (1) Tim Lelang memeriksa keabsahan masing-masing sampul penawaran Tahap I (Pertama).
- (2) Penawaran Tahap I (Pertama) dinyatakan sah apabila :
 - a. Disampaikan dalam format dan amplop yang ditetapkan oleh Tim Lelang
 - b. Disampaikan dalam batas waktu penyampaian penawaran tahap pertama yang ditetapkan oleh Tim Lelang
 - c. Dituliskan secara jelas dalam angka atau huruf harga penawaran per blok (2X5 MHz)
 - d. Ditandatangani oleh orang yang mendapatkan kuasa untuk menandatangani surat penawaran harga oleh peserta lelang
 - e. Didukung oleh kecukupan jaminan penawaran
 - f. Nilai penawaran di atas harga dasar penawaran (*reserve price*).
- (3) Keputusan Tim Lelang mengenai keabsahan penawaran Tahap I (Pertama) adalah final dan mengikat.

Pasal 18

Tim Lelang mengumumkan:

- a. Nilai penawaran yang sah pada Tahap I (Pertama) tanpa mencantumkan pihak yang mengajukan nilai penawaran tersebut dalam format yang ditetapkan oleh Tim Lelang.
- b. Nama-nama peserta yang berhak untuk mengajukan penawaran Tahap II (Kedua).
- c. Batas waktu penyerahan harga penawaran lelang Tahap II (Kedua).

Bagian Keenam Lelang Tahap II (Kedua)

Pasal 19

- (1) Peserta Lelang memasukkan nilai penawaran menggunakan format yang sudah disediakan, diberi materai secukupnya, distempel perusahaan peserta lelang, dan ditandatangani oleh pejabat perusahaan peserta lelang yang berwenang.
- (2) Penawaran dimasukkan ke dalam sampul tertutup dengan tanpa dibubuhi tanda-tanda apa pun dan harus diterima oleh Tim Lelang dalam periode penerimaan nilai penawaran tahap kedua.
- (3) Nilai penawaran disampaikan dalam format bilangan bulat dengan satuan milyar rupiah per blok pita spektrum frekuensi radio 2X5 MHz.
- (4) Peserta Lelang harus mencantumkan banyaknya blok pita spektrum frekuensi radio yang akan ditawarkan, dan apabila tidak dicantumkan, dianggap bahwa banyaknya blok pita spectrum frekuensi radio yang ditawarkan adalah sebanyak 1 (satu) blok.
- (5) Nilai penawaran harus sekurang-kurangnya sama dengan nilai penawaran Tahap I (Pertama).

- (6) Dalam hal nilai penawaran Tahap II (Kedua) lebih kecil dari pada nilai penawaran Tahap I (Pertama) dan berpotensi menciptakan hasil lelang yang merugikan negara, maka nilai penawaran Tahap II (Kedua) yang berlaku adalah nilai penawaran Tahap I (Pertama).
- (7) Maksimum kenaikan harga penawaran dari penawaran Tahap I (Pertama) oleh masing-masing peserta lelang tidak dibatasi.
- (8) Setiap sampul penawaran diterima oleh Tim Lelang tanpa dibuka dan diberikan tanda terima yang mencakup nama peserta lelang dan waktu penyerahan (tanggal, jam: menit).
- (9) Pada waktu yang ditentukan, Tim Lelang membuka semua sampul penawaran.
- (10) Pembukaan setiap sampul penawaran harga akan dilakukan di depan Notaris dan akan dibuatkan Berita Acara untuk kepentingan itu.
- (11) Acara pembukaan sampul penawaran harga Tahap II (Kedua) dapat dihadiri oleh perwakilan peserta lelang.

Pasal 20

- (1) Tim Lelang memeriksa kesahan masing-masing sampul penawaran Tahap II (Kedua).
- (2) Penawaran Tahap II (Kedua) dinyatakan sah apabila :
 - a. Disampaikan dalam format dan amplop yang ditetapkan oleh Tim Lelang
 - b. Disampaikan dalam batas waktu penyampaian penawaran tahap pertama yang ditetapkan oleh Tim Lelang
 - c. Dituliskan secara jelas dalam angka atau huruf harga penawaran per blok (2X5 MHz)
 - d. Ditandatangani oleh yang mendapatkan kuasa untuk menandatangani surat penawaran harga oleh peserta lelang
 - e. Didukung oleh kecukupan jaminan penawaran
 - f. Nilai penawaran sekurang-kurangnya sama dengan nilai penawaran Tahap I (Pertama).
- (3) Keputusan Tim Lelang mengenai kesahan penawaran Tahap II (Kedua) adalah final dan mengikat.

Pasal 21

- (1) Peserta yang sah dari hasil Tahap I (Pertama) yang tidak melakukan penawaran pada Tahap II (Kedua) atau menawar lebih rendah, dapat dianggap mengajukan penawaran pada putaran kedua dengan nilai yang sama dengan Tahap I (Pertama) apabila hal tersebut dapat memberikan hasil lelang yang lebih baik bagi kepentingan Negara.
- (2) Peserta yang sah dari hasil Tahap I (Pertama) yang melakukan penawaran tidak sah pada Tahap II (Kedua), maka dapat dianggap mengajukan penawaran pada tahap kedua dengan nilai yang sama dengan tahap pertama apabila hal tersebut dapat memberikan hasil lelang yang lebih baik bagi kepentingan Negara.
- (3) Apabila tidak memberikan hasil lelang yang lebih baik bagi kepentingan Negara, penawaran peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dianggap tidak ada.

Pasal 22

Tim Lelang melakukan rekapitulasi nilai penawaran berdasarkan format yang ditetapkan oleh Tim Lelang.

Bagian Ketujuh Penentuan Pemenang Lelang

Pasal 23

- (1) Pemenang lelang ditentukan berdasarkan peringkat nilai penawaran tarif izin penggunaan pita spektrum frekuensi radio yang tertinggi dan berdasarkan ketersediaan blok pita frekuensi.
- (2) Tim Lelang melakukan alokasi banyaknya obyek lelang sesuai dengan blok penawaran yang diajukan oleh peserta lelang dimulai dari peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi.
- (3) Obyek lelang dialokasikan hingga kepada pemenang lelang sesuai dengan ketersediaan.
- (4) Bagi peserta lelang yang melakukan penawaran untuk 2 blok pita spektrum frekuensi radio dan posisi peringkat penawaran berada pada urutan yang hanya memungkinkan dilakukan alokasi pita spektrum frekuensi radio untuk 1 (satu) blok, peserta lelang yang bersangkutan hanya mendapat 1 (satu) blok pita spektrum frekuensi radio.

Pasal 24

- (1) Tim Lelang menentukan pemenang lelang dan banyaknya blok pita spektrum frekuensi radio yang dimenangkan oleh masing-masing pemenang lelang.
- (2) Tim Lelang menyampaikan kepada peserta lelang mengenai penentuan pemenang lelang dan banyaknya blok pita spektrum frekuensi radio yang dimenangkan oleh masing-masing pemenang lelang.

Pasal 25

- (1) Apabila terjadi harga penawaran yang sama khususnya pada Tahap II (Kedua), maka prioritas alokasi pita frekuensi didasarkan atas dasar waktu penyerahan penawaran dalam batas waktu yang telah ditetapkan oleh Tim Lelang.
- (2) Penawaran yang disampaikan lebih awal ditempatkan pada peringkat yang lebih tinggi atau dengan kata lain lebih mempunyai prioritas untuk mendapatkan alokasi pita frekuensi yang dilelang sesuai dengan ketersediaan.

Pasal 26

- (1) Atas keputusan Tim Lelang mengenai hasil lelang, peserta lelang dapat melakukan sanggahan tertulis pada periode yang diberikan hanya untuk aspek yang berkaitan langsung dengan peserta yang bersangkutan.
- (2) Tim Lelang melakukan evaluasi sanggahan tertulis peserta terhadap hasil pra-kualifikasi dan akan memberikan ketetapan sebelum penetapan hasil pelelangan dilaksanakan.
- (3) Keputusan Tim Lelang atas sanggahan peserta terhadap hasil lelang adalah final dan mengikat.

Pasal 27

Tim Lelang mengumumkan kepada publik keseluruhan hasil lelang.

Bagian Kedelapan Penentuan Besaran Harga Lelang

Pasal 28

- (1) Penentuan harga lelang sebagai dasar penentuan Biaya hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio per blok pita spektrum frekuensi radio per tahun mengacu kepada harga terendah di antara para pemenang lelang sesuai dengan prinsip *minimum willingness to pay*.
- (2) Pembayaran tarif izin penggunaan pita spektrum frekuensi dilakukan berdasarkan skema pembayaran sebagaimana terdapat dalam Lampiran I.
- (3) Besaran pembayaran Tarif IPPSFR sebagaimana terdapat pada ayat (1) dan ayat (2) diberlakukan juga bagi pengguna pita frekuensi 2,1 GHz untuk jaringan bergerak IMT-2000 eksisting.

Pasal 29

- (1) Besaran *up-front fee* per blok untuk setiap pemenang lelang adalah sebesar 2 (dua) kali nilai penawaran masing-masing pemenang lelang sesuai dengan prinsip *pay as you bid*.
- (2) *Up-front fee* per blok bagi peserta seleksi yang tetap mempertahankan hak untuk tetap memperoleh alokasi frekuensi eks-FWA dan juga memenangkan 1 (satu) blok dari hasil pelelangan ini, ditetapkan sebesar *up-front fee* sesuai ketentuan pada ayat (1) yang diberlakukan pula terhadap blok frekuensi eks-FWA.
- (3) *Up-front fee* per blok bagi peserta seleksi yang tetap mempertahankan hak untuk tetap memperoleh alokasi frekuensi eks-FWA tetapi tidak memenangkan 1 (satu) blok dari hasil pelelangan ini, ditetapkan sebesar *up-front fee* terendah per blok di antara pemenang lelang.

Bagian Kesembilan
Kaidah Pengakhiran Proses Lelang
(*Stopping Rule*)

Pasal 30

- (1) Dalam keadaan normal, proses lelang akan berakhir setelah dapat diketahui pemenang lelang pada Tahap II (Kedua).
- (2) Apabila pada Tahap I (Pertama) hanya terdapat 1 (satu) atau 2 (dua) penawaran yang sah, proses lelang akan dihentikan.
- (3) Peserta lelang yang mengajukan penawaran yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai pemenang lelang.
- (4) Prioritas pengalokasian blok spektrum frekuensi radio di antara para pemenang lelang ditetapkan berdasarkan pemeringkatan nilai penawaran yang sah tersebut dan kewajiban bagi pemenang lelang ditetapkan berdasarkan nilai penawaran yang sah tersebut.
- (5) Apabila putaran pertama tidak terdapat penawaran yang sah, maka Tim Lelang akan mengusulkan pemenang lelang dan alokasi frekuensi di antara peserta lelang akan ditetapkan oleh Menteri berdasarkan hasil evaluasi pada saat pra-kualifikasi.
- (6) Dalam hal terjadi pada ayat (3), Menteri dapat membatalkan proses lelang dan seleksi.

Bagian Kesepuluh
Penentuan Pemenang Lelang

Pasal 31

- (1) Penetapan pemenang dilakukan berdasarkan peringkat penawaran harga tertinggi untuk setiap blok pita spektrum frekuensi radio yang menjadi objek lelang.
- (2) Penetapan objek lelang kepada pemenang dilakukan berdasarkan peringkat penawaran dan dialokasikan hingga objek lelang habis.

Pasal 32

Dalam hal terjadi harga penawaran yang sama, penetapan pemenang peringkat yang lebih tinggi adalah bagi peserta yang melakukan penawaran lebih awal dalam periode pemasukan penawaran.

BAB VII

JADWAL PEMBAYARAN HASIL LELANG

Pasal 33

- (1) Pemenang lelang selambat-lambatnya dalam 30 (tiga puluh) hari kerja setelah penetapan sebagai pemenang lelang harus melakukan pembayaran hasil lelang meliputi :
 - a. Biaya Nilai Awal (*Up-front fee*)
 - b. Biaya Hak Penggunaan (BHP) pita spektrum frekuensi radio tahun pertama.
- (2) Pemenang lelang harus membayar tarif izin penggunaan pita spektrum frekuensi radio untuk tahun kedua hingga tahun ke-sepuluh setiap tahunnya dengan skema sebagaimana terdapat dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB VIII

JAMINAN PELAKSANAAN (*PERFORMANCE BOND*)

Pasal 34

- (1) Setiap pemenang lelang wajib menyerahkan jaminan pelaksanaan yang ditujukan kepada Direktur Telekomunikasi, Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, sesuai jadwal yang ditentukan di dalam Dokumen Lelang.
- (2) Besaran jaminan pelaksanaan per blok yang dimenangkan untuk tahun pertama adalah sebesar Rp 20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah) atau 5% dari harga lelang, ditentukan mana yang lebih tinggi.
- (3) Besaran jaminan pelaksanaan per blok pita spektrum frekuensi radio yang dimenangkan untuk tahun kedua hingga tahun ke-sepuluh adalah sebesar Rp 20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah) atau 5% dari proyeksi tarif izin pita frekuensi yang harus dibayarkan tahun berikutnya, ditentukan mana yang lebih tinggi.
- (4) Untuk kepentingan perhitungan Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) yang harus ditetapkan setahun sebelumnya, dapat menggunakan *BI Rate* tahun sebelumnya sebagai proksi.
- (5) Masa laku jaminan pelaksanaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
- (6) Apabila jaminan pelaksanaan dieksekusi, maka pemenang lelang wajib segera menggantikan dengan jaminan pelaksanaan yang baru.

BAB IX

KOLUSI DAN MANIPULASI

Pasal 35

- (1) Bahwa dilarang setiap bentuk praktik kolusi dan manipulasi dalam proses Lelang baik yang dilakukan oleh satu atau lebih atau bersama-sama di antara peserta lelang.
- (2) Bagi peserta yang melakukan praktik kolusi dan manipulasi, maka dibatalkan kepesertaannya termasuk hak-hak yang telah diperolehnya sebagai pemenang lelang.

BAB X

SANKSI

Pasal 36

Pelanggaran-pelanggaran yang mengakibatkan pengenaan sanksi berupa diskualifikasi dan penghapusan sebagai peserta lelang atau pemenang lelang serta eksekusi Jaminan Penawaran (*Bid Bond*) antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Dengan sengaja menyajikan data yang tidak benar dalam dokumen pra-kualifikasi;
- b. Membatalkan kesertaan pada proses seleksi setelah melakukan registrasi aplikasi;
- c. Membatalkan kesertaan pada proses seleksi setelah melalui proses pra-kualifikasi;
- d. Membatalkan kesertaan pada proses seleksi pada tahap pelelangan;
- e. Tidak melakukan penawaran pada saat lelang Tahap I (Pertama);
- f. Melakukan penawaran tidak sah pada tahap pertama yaitu dengan mengajukan nilai penawaran yang sama dengan atau di bawah Harga Dasar Penawaran (*Reserve Price*);
- g. Melakukan penawaran tidak sah yaitu tidak mencantumkan nilai yang diajukan sebagai harga penawaran, baik pada Tahap I (Pertama) atau Tahap II (Kedua).
- h. Melakukan komunikasi dengan Peserta Lelang yang lain selama proses pelelangan berlangsung yang mengarah kepada kolusi di antara sesama peserta lelang.

Pasal 37

- (1) Pelanggaran-pelanggaran yang mengakibatkan pengenaan sanksi berupa eksekusi Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) antara lain adalah sebagai berikut :
 - a. Tidak memenuhi kewajiban pembayaran sebagai pemenang lelang dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penetapan pemenang lelang.
 - b. Tidak memenuhi kewajiban-kewajiban lainnya selaku pemenang lelang sebagaimana telah dikomitmenkan.
- (2) Atas pelanggaran-pelanggaran tersebut, Menteri dapat membatalkan hak sebagai penyelenggara jaringan bergerak IMT-2000.

Pasal 38

Dalam tahap Pra-kualifikasi, peserta dinyatakan gugur apabila :

- a. Melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36;
- b. Menyerahkan dokumen pra-kualifikasi melewati batas waktu yang telah ditetapkan;
- c. Dokumen pra-kualifikasi yang disampaikan tidak lengkap sesuai Daftar Periksa sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Dokumen Lelang, kecuali dokumen yang telah disampaikan pada saat pendaftaran;
- d. Terdapat ketidaksahan dokumen, yaitu :
 - 1) Surat pernyataan tidak ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai ketentuan Dokumen Lelang;
 - 2) Nilai Jaminan Penawaran kurang dari yang dipersyaratkan.

Pasal 39

Dalam Tahapan proses lelang (Tahap I dan Tahap II), peserta dinyatakan gugur apabila :

- a. Melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36;
- b. Menyerahkan penawaran melewati batas waktu yang telah ditentukan;
- c. Terdapat ketidaksahan penawaran, antara lain surat penawaran Tahap I tidak ditandatangani oleh pihak yang berwenang.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 40

Dalam hal terdapat kekeliruan ketentuan dalam pengaturan dan atau terdapat hal-hal yang belum diatur di dalam Peraturan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap Peraturan ini.

Pasal 41

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada Tanggal : 30 Januari 2006

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

SOFYAN A. DJALIL

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia;
6. Menteri Sekretaris Negara;
7. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
8. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal dan Kepala Badan di lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika;
9. Para Kepala Biro dan Para Kepala Pusat di Lingkungan Setjen Departemen Komunikasi dan Informatika.